

**TINJAUAN *FATHĀ AZ-ZARĪ'AH*  
TERHADAP PERKAWINAN BAGI ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ASNAN ASHARI**  
**12350054**

**DOSEN PEMBIMBING:**  
**Drs. H. OMAN FATHUROHMAN SW. M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2016**

## ABSTRAK

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan sebuah ikatan lahir batin yang kuat (*miṣāqan galīzan*) antara laki-laki dan perempuan berdasarkan ketentuan-ketentuan rukun serta syarat dalam hukum Islam. Melalui perkawinan ini manusia menjadi berkembangbiak dan berlangsung dari generasi ke generasi. Dalam ajaran Islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, tidak semua orang diperbolehkan untuk dinikahi. Ada beberapa yang haram selamanya (haram *mu'abbad*) untuk dinikahi, seperti orang yang memiliki hubungan darah. Ada pula yang haram sementara untuk dinikahi seperti orang yang masih dalam masa *'iddah*. Kemudian bagaimana hukum perkawinan bagi orang yang menderita suatu penyakit menular yang akan membahayakan bagi kelangsungan perkawinan serta keturunan selanjutnya. Termasuk dalam hal ini adalah penyakit HIV yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Kita tahu bahwa ODHA dalam kenyataannya masih banyak mengalami diskriminasi dalam kehidupannya. Banyak masyarakat memandang sebelah mata dengan memberikan stigma-stigma negatif pada ODHA, dan menganggap bahwa penyakit ini merupakan *azāb* Allah yang diturunkan bagi orang-orang *zālim* karena pergaulan seks bebas dan penggunaan obat-obat terlarang. Padahal jika dikaji lebih dalam, penyakit ini bisa menular kepada orang-orang *ṣāliḥ* seperti melalui tranfusi darah, dan juga pada bayi suci yang baru lahir melalui tali pusar ibunya yang juga penderita HIV/AIDS. Mengenai hal ini, maka diperlukan kajian yang mendalam.

Dengan didasari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang bagaimana tinjauan *fath az-zarī'ah* terhadap perkawinan bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Persoalannya adalah apakah ODHA dibolehkan untuk nikah atau sebaliknya dilarang.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan jawaban hukum Islam terhadap persoalan tersebut. Untuk menjawab masalah tersebut, penyusun menggunakan analisis *fath az-zarī'ah* yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*research library*) dan bersifat kualitatif.

Hasil dari penelitian ini, perkawinan ODHA menurut hukum Islam boleh dan sah, karena menikah bagi mereka akan memberikan dampak yang lebih maslahat dari pada dilarang untuk menikah.



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/290/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN FATH AZ-ZARIAH TERHADAP PERKAWINAN BAGI ORANG  
DENGAN HIV/AIDS (ODHA)


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ASNAN ASHARI  
Nomor Induk Mahasiswa : 12350054  
Telah diujikan pada : Senin, 27 Juni 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang

  
Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.  
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji I

  
H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19651208 199703 1 003


Penguji II

  
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 27 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



  
Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asnan Ashari

NIM : 12350054

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 08 Ramadhan 1437 H

13 Juni 2016

Yang Menyatakan



Asnani Ashari  
NIM:12350054

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Asnan Ashari  
NIM : 12350054  
Judul Skripsi : **HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN  
ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA) (ANALISIS  
FATH AZ-ZARĪ'AH)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 17 Ramadhan 1437 H

22 Juni 2016 M

Pembimbing



Drs. H. Oman Fathurohman SW. M.Ag.

NIP:195703021985031002

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (denagn titik di bawah)

ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	‘ <i>iddah</i>

### C. *Ta’ Marbūtâh* di akhir kata

1. Bila *ta’ Marbūtâh* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta’ Marbūtâh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *Marbūtâh* hidup dengan *hârakat fathâh, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّةَ	Ditulis Ditulis	$\bar{A}$ <i>jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	$\bar{A}$ <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمَ	Ditulis Ditulis	$\bar{I}$ <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوضَ	Ditulis Ditulis	$\bar{U}$ <i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْلَ	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>



## H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

## I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

## J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلِ السُّنَّة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## I. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *Al-Qur'an*, *hadits*, *mazhab*, *syariat*, *lafaz*.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya *Quraish Shihab*, *Ahmad Syukri Soleh*.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



## MOTTO

فإن مع العسر يسرا # إن مع العسر يسرا

فإذا فرغت فانصب # وإلى ربك فارغب

“Maka sesungguhnya disetiap kesulitan pasti disertai  
kemudahan #

Sesungguhnya di setiap kesulitan pasti disertai  
kemudahan,

Kemudian apabila kamu telah bertekad maka  
berusahalah #

Dan kepada Tuhanmu saja hendaklah kamu menaruh  
harapan”

## PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:*

*Allah SWT.*

*Nabi Muhammad SAW.*

*Ayahanda Nur Choliz dan ibunda Siti Chotimah tercinta*

*Akhid Fuadi dan Kholifah*

*teman-teman di al-Ahwal asy-Syakhsyiyah fakultas Syari'ah  
dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

Puji syukur kepada Allah Swt. atas segala nikmat dan karunianya yang tiada batas serta kekuatan yang telah diberikan-Nya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN *FATH AZ-ZARĪ'AH* TERHADAP PERKAWINAN BAGI ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA)”.

Sholawat serta salam tak putus untuk Nabi Muhammad SAW. sang revolusioner sejati yang menjadi panutan seluruh umat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi Asmin, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
  2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
  3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah beserta jajaran Dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
  4. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW. M.Ag. selaku pembimbing skripsi.
- Terima kasih atas bimbingan dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan di Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah serta kesabaran, waktu,

nasehat dan masukan dan kritikan yang membangun dalam membimbing skripsi, hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak Malik Ibrahim, M.Ag., selaku pembimbing akademik jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Segenap dosen dan karyawan jurusan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terkhusus jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
7. Ayahanda Nur Cholis dan ibunda Siti Chotimah, terimakasih banyak atas dukungan moril maupun materil dalam bertholabul ilmi. Semoga menjadi amal jariyah yang terus mengalir dan menjadi simpanan yang sangat berharga di akhirat kelak. Amin
8. Kakakku Akhid Fuadi dan adikku Kholifah.
9. Yang terkasih yang kelak akan mendampingi dan anak-anakku.
10. Kanda dan yunda di HMI (MPO) yang dengan sabar menempa kader-kadernya untuk menjadi insan ulil albab yang turut bertanggung jawab terhadap masyarakat yang diridhoi Allah SWT.
11. Dwi Iskandar, Sarjoko, Afif Fathurohman, Zakiyatus Sa'adah dan Analta Inala, sahabat dari Keluarga Mathali'ul Falah Yogyakarta yang dengan setia menemani sampai akhir perjuangan.
12. Teman-teman di Ikatan Alumni Madrasah Raudlatul 'Ulum (IKAMARU) Yogyakarta yang selalu menghibur dan menemani di setiap langkah perjuangan.

13. Teman-teman di base camp “CEMPE”, Wafiq Hasbi, Husen Ishak, Rosidi Abdul Karim, M. Rofiq Firdaus, Arif Kurniawan, Khusein, Amiq Fikri Muhammad, Abdul Ghofur dan Syukron Alan Nashrulloh yang selalu menerima setiap canda tawa dan yang paling merasakan pahitnya perjuangan menimba ilmu.
14. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini.

Semoga dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik dan mendapat pahala dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun agar skripsi ini lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 08 Ramadhan 1437 H  
13 Juni 2016 M

Penulis



Asnan Ashari  
NIM: 12350054

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI ARAB .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	13



## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN *AẒ-ZĀRĪ'AH***

A. Gambaran Umum Tentang Perkawinan.....	16
a. Pengertian Perkawinan.....	16
b. Hukum Perkawinan.....	20
c. Tujuan Perkawinan.....	23
d. Rukun Perkawinan Dan Syarat Perkawinan .....	26
e. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	28
f. Larangan-Larangan Dalam Perkawinan.....	32
g. Batalnya Perkawinan .....	33
h. Hikmah Perkawinan .....	36
B. Gambaran Umum Tentang <i>AẒ-ZĀRĪ'ah</i> .....	38
a) Pengertian <i>AẒ-ZĀRĪ'ah</i> .....	38
b) Metode Penetapan Hukum <i>AẒ-ZĀRĪ'ah</i> .....	47
c) Kedudukan <i>AẒ-ZĀRĪ'ah</i> Dalam Hukum Islam .....	49

## **BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG HIV/AIDS**

A. Pengertian HIV/AIDS .....	52
B. Sejarah Timbulnya HIV/AIDS.....	56
C. Penularan HIV/AIDS .....	60
D. Gejala-Gejala Pengidap Penyakit HIV/AIDS .....	64
E. Cara Pencegahan HIV/AIDS.....	68
F. Cara Memberoleh Keturunan Yang Sehat Bagi ODHA .....	70

**BAB IV ANALISIS *FATHĀ AZ-ZARĪ'AH* TERHADAP PERKAWINAN  
BAGI ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA) ..... 73**

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 79



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Diantara tanda-tanda kebesaran Allah SWT, telah diciptakan segala sesuatu di dunia ini berpasang-pasangan. Dalam surat ar-Rūm ayat 21 disebutkan:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون<sup>1</sup>

Kemudian, dalam surat an-Najm ayat 45 disebutkan bahwa Allah SWT menciptakan pasangan bagi manusia berupa laki-laki dan perempuan.

<sup>2</sup> وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثي

Dari kedua ayat diatas, dapat dipahami bahwa manusia secara *sunnatullah* (سنة الله) telah diciptakan berpasang-pasangan berupa laki-laki dan perempuan. Seperti halnya Allah menciptakan siang dan malam, panas dan dingin, terang dan gelap.

Islam mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan melalui jenjang perkawinan, yang ketentuannya dirumuskan dalam bentuk aturan-aturan. Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. berpasang-pasangan

---

<sup>1</sup> Ar- Rūm (30): 21.

<sup>2</sup> An-Najm (53): 45.

inilah Allah menciptakan manusia menjadi berkembangbiak dan berlangsung dari generasi ke generasi.<sup>3</sup>

Islam adalah agama yang fitrah, agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia sesuai dengan tuntutan fitrah hidupnya yang multidimensional. Manusia yang bernaluriah seksual dan berketurunan diberi pedoman hidup berkeluarga secara beradab dan berkehormatan. Lembaga perkawinan tidak hanya bernilai manusiawi, tetapi juga bernilai ilahi. Melaksanakan perkawinan bernilai pengabdian (ibadah) kepada Tuhan, disamping bernilai manusiawi.<sup>4</sup>

Perkawinan adalah terjemahan dari kata *nakaḥa* (نكح) dan *zawaja* (زوج). Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam Al-Qur'an untuk menunjuk perkawinan (pernikahan). Istilah atau kata *zawaja* berarti 'pasangan', dan istilah *nakaḥa* berarti 'berhimpun'. Dengan demikian dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi kesatuan yang utuh dan bermitra.<sup>5</sup>

Perkawinan bisa disebut dengan perjanjian yang sangat kuat. Al-Qur'an menjelaskan tentang status ikatan atau transaksi yang diikat antara suami dan istri, yang diikat dengan apa yang disebut ijab dan kabul (perkawinan). Dalam hal ini, hubungan suami dan istri adalah sebagai

---

<sup>3</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2003), hlm. 13.

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994), hlm. 27.

<sup>5</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, cet. ke- 1 (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2004), hlm. 17.

hubungan dan ikatan yang melebihi dari ikatan-ikatan lain. Kalau akad nikah (perkawinan) disebut transaksi, maka transaksi perkawinan melebihi dari transaksi-transaksi lain.<sup>6</sup>

Perkawinan juga merupakan proses penyesuaian diri (adaptasi) dari masing-masing pasangan. Proses penyesuaian diri ini dapat berlangsung dalam waktu relatif singkat, tetapi ada pula yang berlangsung dalam waktu berlarut-larut tergantung dari faktor kepribadian dan latar belakang sosial masing-masing individu. Penyesuaian diri ini penting agar masing-masing individu dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan serta saling toleransi (tidak egois) untuk kemudian saling mengisi dan melengkapi.<sup>7</sup>

Dalam ajaran Islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, tidak semua orang dapat atau diperbolehkan untuk dinikahi. Ada beberapa orang yang haram untuk dinikahi selamanya (*mahram mu'abbad*), yaitu orang yang memiliki hubungan darah, hubungan kerabat semenda, dan hubungan sepesusuan. Ada pula orang-orang yang haram dinikahi untuk sementara yaitu perempuan yang masih berstatus isteri atau masih dalam masa 'iddah (عدة) dari laki-laki lain, saudara perempuan istri atau bibi istri apabila antara laki-laki dan isteri terdahulunya masih dalam masa pernikahan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 25.

<sup>7</sup> Dadang Hawari, *Love Affair (Perselingkuhan)*, cet. ke-2 (Jakarta: FKUI, 2002), hlm. 20.

<sup>8</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, cet. ke-2 (Jakarta: Elsas, 2008), hlm. 4.

Kemudian, bagaimana hukum perkawinan bagi orang yang menderita suatu penyakit menular yang membahayakan bagi kelangsungan perkawinan serta keturunan selanjutnya? Perlu dijelaskan di sini, bahwa salah satu penyakit yang membahayakan dan belum ditemukan obatnya adalah HIV/AIDS.

Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dalam kenyataannya masih banyak mengalami diskriminasi dalam kehidupannya. Banyak masyarakat memandang sebelah mata dengan memberikan stigma-stigma negatif pada ODHA dan menganggap bahwa penyakit ini merupakan *azāb* (عذاب) Allah yang diturunkan bagi orang-orang *zālim* (ظالم) karena pergaulan seks bebas dan penggunaan obat-obat terlarang. Padahal, sebenarnya tidak menutup kemungkinan bahwa penyakit ini bisa menular kepada orang *ṣāliḥ* (صالح) atau yang tidak melakukan hal-hal terlarang seperti melalui tranfusi darah, juga pada bayi suci yang baru lahir melalui tali pusar ibunya yang merupakan penderita HIV/AIDS.

Bagaimana pandangan Islam mengenai hal ini? dalam agama Islam, tidaklah diajarkan untuk membeda-bedakan kaumnya, karena dimata Allah SWT semua manusia sama, hanya amal dan ibadahnya saja yang membedakannya. Sementara itu, ajaran Islam juga sarat dengan tuntutan untuk menghindari hal-hal yang membahayakan, apalagi penyakit yang berpotensi menular seperti HIV/AIDS. Akan tetapi, manusia dituntut untuk selalu memperhatikan orang-orang yang sakit dengan memberikan bantuan

baik moril maupun materiil, sehingga mereka tidak merasa terkucil, khususnya secara moril dari masyarakat.

Bagi orang dengan kondisi kesehatan yang baik, tentu tidak memiliki kendala dalam melaksanakan perkawinan selama memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun lain halnya dengan ODHA, mereka harus mempertimbangkan dampak-dampak yang akan ditimbulkan jika mereka menginginkan perkawinan.

Telah diketahui bahwa Islam mengatakan haramnya hukum nikah bagi seseorang manakala dia tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau dia yakin perkawinan itu tidak akan menacapai tujuan syara'.<sup>9</sup> Sedangkan dia meyakini bahwa perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya dan dia yakin pasangannya akan menderita dan teraniaya dikarenakan dia terjangkit suatu penyakit menular.

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengacu kepada *maqāsid asy-syarī'ah* (مقاصد الشريعة) atau tujuan/sasaran syari'at dalam menggali sebuah hukum. Terutama dalam ajaran hukum Islam yang bertalian dengan bidang kemasyarakatan atau *mu'āmalah* (معاملة), diantaranya adalah masalah perkawinan.<sup>10</sup> Termasuk masalah perkawinan bagi ODHA yang tidak diatur secara tegas dalam naṣṣ, baik Al-Qur'an maupun Sunnah.

Satu dari sekian tujuan Islam adalah menghindari kerusakan dan mewujudkan kemaslahatan. Jika suatu perbuatan diduga kuat akan menjadi

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 47.

<sup>10</sup> Munawwir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 53.

sarana terjadinya perbuatan lain yang baik, maka diperintahkanlah suatu perbuatan yang menjadi sarana tersebut. Dalam hal ini, ahli usul fikih menyebut dengan istilah *fath az-zarī'ah* (فتح الذريعة).<sup>11</sup>

Secara terminologi, kata *fath az-zarī'ah* adalah:

الأخذ بالذرائع إذا كانت النتيجة مصلحة, لأن المصلحة مطلوبة

Maksudnya adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan, menganjurkan, maupun mewajibkan karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana perbuatan lain yang telah dianjurkan atau diperintahkan.

Dari latar belakang diatas, penulis telah mengkaji tinjauan *fath az-zarī'ah* terhadap perkawinan bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk menjawab sekian permasalahan terkait hal tersebut.

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka pokok masalah yang akan dibahas adalah: Bagaimana tinjauan *fath az-zarī'ah* terhadap perkawinan bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA)?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya permasalahan yang dirumuskan, yaitu: Untuk mengetahui

---

<sup>11</sup> Az-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, cet. ke-1, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), I: 798.



pandangan hukum Islam tentang perkawinan orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- b. Mampu memahami lebih dalam pandangan hukum Islam tentang perkawinan orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
- c. Mampu memahami lebih dalam mengenai penyakit HIV/AIDS, bahaya yang ditimbulkan dan upaya dalam pencegahannya.
- d. Mampu memahami lebih dalam tentang *fath az-zarī'ah* sebagai metode penggalan suatu hukum yang tidak ada dalil naṣṣ secara rinci dalam al-Qur'an maupun sunnah.
- e. Meningkatkan kualitas penulis dalam membuat karya tulis ilmiah.

## D. Telaah Pustaka

Literatur yang memuat tentang perkawinan menurut pandangan hukum Islam, baik yang berbahasa Indonesia maupun Arab memang cukup banyak. Namun sejauh ini hanya beberapa literatur saja yang membahas perkawinan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan perkawian ODHA tersebut tidak berfokus pada menggunakan analisis *fath az-zarī'ah* sebagai metode *istimbat* (استنباط) hukumnya.

Skripsi yang ditulis oleh Fien Rahmawati, “Kesehatan Seksual menurut Al-Qur’an (tinjauan atas problematika HIV/AIDS)”, dalam skripsi ini lebih membahas pada ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan kesehatan seksual secara aman seperti melakukan perkawinan untuk menjaga kehormatan.<sup>12</sup> Skripsi ini juga menjelaskan perkawinan sebagai solusi untuk hidup setia dan tidak berganti-ganti pasangan.

Skripsi yang ditulis oleh Umi Anisyah, “Pandangan Hukum Islam Tentang Perkawinan Bagi Pengidap HIV/AIDS”. Skripsi ini hanya berfokus pada hukum Islam secara umum tentang perkawinan antara pengidap HIV/AIDS dengan orang yang sehat.<sup>13</sup> Skripsi ini lebih menitik beratkan penggunaan pada metode qiyās dalam penggalan hukumnya.

Skripsi yang ditulis oleh Agung Dwiyono, “Tinjauan *Maqāsid asy-Syarī’ah* Terhadap Perkawinan ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS)”. Skripsi ini hanya berfokus pada tinjauan kemaslahatan terhadap perkawinan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) menggunakan pendekatan *maqāsid syarī’ah* menurut asy-Syatibi.<sup>14</sup> Skripsi ini tidak menggunakan analisis *fathāz-żarī’ah* dalam penggalan hukumnya.

---

<sup>12</sup> Fien Rahmawati, “Kesehatan Seksual menurut Al-Qur’an (Tinjauan Atas Problematika HIV/AIDS)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

<sup>13</sup> Umi Anisyah, “Pandangan Hukum Islam Tentang Perkawinan Bagi Pengidap HIV/AIDS”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

<sup>14</sup> Agung Dwiyono, “Tinjauan *Maqāsid asy-Syarī’ah* Terhadap Perkawinan ODHA (Orang dengan HIV/AIDS)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

## E. Kerangka Teoretik

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>15</sup> Perkawinan disebut juga “pernikahan” yang berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan dalam arti bersetubuh (*watī/وطي*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.<sup>16</sup>

Dalam pasal 1 UU No 1/1974, dapat diperoleh pengertian bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>17</sup>

Melaksanakan perkawinan tidak hanya bernilai manusiawi, tetapi juga bernilai ilahi. Melaksanakan perkawinan bernilai pengabdian (ibadah) kepada Tuhan, disamping bernilai manusiawi. Akad nikah sebagai awal kehidupan berkeluarga mutlak dilakukan. Dengan siapa perkawinan dapat dilakukan, diatur sangat jelas, agar tujuan perkawinan dapat tercapai. Tujuan perkawinan menurut Al-Qur'an, untuk memperoleh ketenangan dan menimbulkan rasa

---

<sup>15</sup> Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 456.

<sup>16</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 7.

<sup>17</sup> Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat (1).

saling mencintai dan mengasihi (ar-Rūm: 21), serta untuk memperoleh keturunan (an-Nahl: 72).<sup>18</sup>

Bagi seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka hukum melakukan perkawinan bagi dirinya adalah mubah/boleh. Akan tetapi hukum asal perkawinan yang mubah itu dapat menjadi sunnah, wajib dan haram tergantung kondisi orang yang melakukan perkawinan tersebut.

Telah diketahui bahwa Islam mengatakan haramnya hukum nikah bagi seseorang tertentu manakala, dia tidak bisa memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau dia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara' dan dia meyakini bahwa perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.<sup>19</sup>

Para ulama sepakat bahwa Allah SWT. menurunkan syari'at (aturan hukum) kepada manusia memiliki tujuan, yaitu demi kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dalam memahami tujuan dan maslahat diturunkannya syari'at kepada manusia, maka perlu juga didasari pemahaman tentang *maqāsid asy-syarī'ah* (مقاصد الشرعية).

Pendekatan *maqāsid syarī'ah* lebih menjelaskan hukum pada suatu kasus melalui pertimbangan maksud-maksud syara' dalam menetapkan hukum yang tidak ada naṣṣnya. Maka kemudian muncul solusi metode

---

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah...*, hlm. 27.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 47.

pengambilan hukum berupa *fath az-zarī'ah* (فتح الذريعة) yaitu membuka jalan atau wadah yang dapat membawa kepada suatu kemaslahatan.<sup>20</sup>

Secara terminologi, kata *fath az-zarī'ah* adalah:

الأخذ بالذرائع إذا كانت النتيجة مصلحة, لأن المصلحة مطلوبة

Maksudnya adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan, menganjurkan, maupun mewajibkan karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan.

## F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam menganalisa data yang diperoleh, maka metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan tempat penelitian, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur dari penelitian sebelumnya,<sup>21</sup> dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai buku yang berkaitan dengan pembahasan mengenai perkawinan bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

---

<sup>20</sup> Sebagian ulama menghususkan pengertian *az-zarī'ah* dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemadlaratan. Akan tetapi ulama ushul fikih yang lain seperti Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah yang menyatakan bahwa *az-zarī'ah* tidak hanya menyangkut suatu hal yang dilarang, namun ada juga yang dianjurkan. Dengan demikian *adz-dzarī'ah* dibagi menjadi dua: *sad az-zarī'ah* (yang dilarang) dan *fath az-zarī'ah* (yang dianjurkan).

<sup>21</sup> Bisri Mustofa, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009), hlm. 3.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu penyusun berusaha untuk menjelaskan keadaan dengan tujuan menemukan fakta (*fact finding*) dengan diikuti oleh analisis yang memadai sebagai usaha untuk mencari *problem solving* sekaligus berusaha menetapkan nilai atau status hukum perkawinan yang dilakukan oleh orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dan mekanisme pengumpulan data dalam penelitian ini dengan meneliti literatur yang membahas perkawinan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) baik berupa buku, kitab, majalah, surat kabar atau artikel-artikel lain. Di antaranya adalah buku *Fikih Munakahat* karya Abidin Slamet dan Aminuddin, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi* karya Jaya Bakri Asafri, *Konsep Agama (Islam) Menanggulangi HIV-AIDS* karya Dadang Hawari, *Ushul Fikih* karya Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* karya Abd. Rahman Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh* karya Malthuf Siroj sebagai sumber data primer, kemudian ditambah dengan literatur yang membahas tentang metode penulisan penelitian, kamus ilmiah dan kamus terjemah sebagai data sekunder.

## 4. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan *usūl al-fiqh* (أصول الفقه), yaitu menelaah suatu masalah dalam rangka menemukan suatu hukum menurut kaidah-kaidah *usūl* yang bercorak *istiṣlāḥī* (إستصلاحی) atau upaya

penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan hadis. Artinya kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang secara umum ditunjuk oleh kedua sumber tersebut. Kemudian didukung menggunakan metode penggalian hukum yang tidak ada dalil nashnya secara rinci, yaitu *fath az-zari'ah* atau membolehkan sesuatu yang diduga kuat menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang baik. Penggalian hukum dalam penelitian ini bersifat *ta'aqqulī* (تعقلی), yaitu sebuah penetapan hukum yang bisa dinalar.

#### 5. Analisa Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan cara berfikir deduksi yaitu analisis yang bertitik tolak dari suatu kaidah umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>22</sup> Dalam hal ini penyusun mengemukakan perkawinan menurut Islam dan HIV/AIDS. Dari pendapat umum tersebut diambil langkah kesimpulan yang lebih khusus yaitu perkawinan yang dilakukan orang dengan HIV/AIDS.

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang terdiri dari tujuh sub-bab. *Pertama*, latar belakang masalah, pada sub-bab ini menjelaskan pandangan hukum Islam tentang perkawinan bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

---

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Off Side, 1993), hlm. 42.

serta kaitannya dengan analisis *fath az-zarī'ah* di dalamnya. *Kedua*, pokok masalah, merupakan penegasan terhadap kandungan yang terdapat dalam latar belakang masalah yaitu bagaimana tinjauan *fath az-zarī'ah* terhadap perkawinan bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA). *Ketiga*, tujuan dan kegunaan, tujuan adalah keinginan yang akan dicapai dengan menjelaskan proses penelitian, sedangkan kegunaan adalah manfaat dari hasil penelitian. *Keempat*, telaah pustaka, berisi tentang penelusuran terhadap literatur skripsi di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membahas tentang perkawinan bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA). *Kelima*, kerangka teoretik adalah landasan yang bersumber dari naṣṣ dan kaidah-kaidah hukum guna mencapai hasil penelitian terhadap pokok-pokok masalah tersebut. *Keenam*, metode penelitian yang berisi tentang cara-cara yang digunakan dalam penelitian, yaitu dengan penelitian kepustakaan (*library research*). *Ketujuh*, sistematika pembahasan berisi tentang struktur dan alasan pengambilan judul bab dan sub-bab yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini.

Pada bab kedua terdiri dari dua sub bab, *Pertama* berisi tentang tinjauan umum terhadap perkawinan yang meliputi pengertian, hukum, hikmah, tujuan perkawinan, syarat dan rukun perkawinan. *Kedua* berisi tentang gambaran umum tentang *az-zarī'ah* yang meliputi pengertian, metode penetapan hukum dan kedudukan *az-zarī'ah* dalam hukum Islam.

Bab ketiga berisi gambaran umum tentang HIV/AIDS. Pada bab ini terdiri dari enam sub bab. *Pertama* adalah pengertian HIV/AIDS, *Kedua*



sejarah timbulnya, *Ketiga* penularannya, *keempat* gejala-gejala pengidap penyakit HIV/AIDS, *kelima* cara pencegahan dan *keenam* cara memperoleh keturunan bagi ODHA.

Bab keempat merupakan analisis *fath az-zarī'ah* terhadap perkawinan bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

Dan pada Bab kelima yaitu penutup dari pembahasan berupa kesimpulan yang berisi tentang penjelasan penyimpulan dari bab-bab sebelumnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Perkawinan bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA) menurut tinjauan *fath az-zarī'ah* (فتح الزريعة) adalah boleh dan sah. Karena perkawinan bagi mereka akan melahirkan dampak yang lebih *maṣlahah* dari pada dilarang untuk menikah (tidak boleh menikah) dan pada dasarnya perkawinan hukumnya sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan serta tidak ada larangan menikah bagi orang yang menderita penyakit tertentu baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Dengan syarat ada kata-kata kerelaan dari kedua calon mempelai ketika hendak melaksanakan akad.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, 1998.

### 2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Asqolānī Aḥmad Ibn 'Alī Ibn Ḥajar al-, *Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām*, Mesir: As-Salafiyyah, 1926.

Bukhārī, al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, ttp.: Da'wah Rights  
[Http://abinyazahid.multiply.com](http://abinyazahid.multiply.com), 2010.

### 3. Fiqh/Usul Fiqh

'Abdussalām, 'Izzuddīn Ibn, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Beirut: Dār al-Jail, t.t.

Abu Zahrah, Muhammad, *Usul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.

Anisyah Umi, "Pandangan Hukum Islam Tentang Perkawinan Bagi Pengidap HIV/AIDS", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Būrnū, Muḥammad al-, *Al-Wajīz fī 'Idāḥi Qowā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1996.

Dwiyono, Agung, "Tinjauan *Maqāsid asy-Syarī'ah* Terhadap Perkawinan ODHA (Orang dengan HIV/AIDS)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Gazzālī, Abū Ḥāmid al-, *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2003.

Hawari, Dadang, *Konsep Agama (Islam) Menanggulangi HIV-AIDS*, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.

Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Perada, 1996.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2004.

Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.

“Perkawinan ODHA menurut Pandangan Hukum Islam,” [www.google.com](http://www.google.com), akses 12 Mei 2016.

Rahman, Ghazaly Abd., *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2003.

Rahmawati, Fien, “Kesehatan Seksual menurut Al-Qur’an (Tinjauan Atas Problematika HIV/AIDS)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Budi Aksara, 2006.

Sholeh, Asrorun Ni’am, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, Jakarta: Elsas, 2008.

Shomad, Abd., *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Slamet, Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Siroj, Malthuf, *Paradigma Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.

Sjadzali, Munawwir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.

Suyūṭī, Imām Jalāl ad-Dīn ‘Abd ar-Rahmān as-, *Al-Asybah wa an-Nazā’ir fī Qowā’id wa Furū’ Fiqh asy-Syāfi’iyyati*, cet. ke-2, Mekah: Maktabah Nazzar al-Bāz, 1997.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Prenada Media, 2006.

---, *Usul Fikih*, Jakarta: Kencana, 2009.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Zuhailī, Waḥbah az-, *Uṣūl al- Fiqh al- Islāmī*, cet. ke-1, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

#### **4. Lain-lain**

Basyir, Ahmad Azhar dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994.

Bisri, Mustofa, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009.

Data Kementrian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2011-2016.

Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Off Side, 1993.

Hawari, Dadang, *Love Affair (Perselingkuhan)*, Jakarta: FKUI, 2002.

“Menikah dan Punya Anak dengan Pengidap HIV, Siapa Takut”, Detik health.com, akses 12 Mei 2016.

Mustofa, Bisri, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009.

“Penyebab, Gejala dan Cara Pencegahan HIV/AIDS”, Info Kesehatan.Net, akses 12 Mei 2016.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Yunus, Mahmud, *Qōmūs Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.



## LAMPIRAN TERJEMAHAN

NO	F. N.	HLM	
			<b>BAB I</b>
1	1	I	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
2	2	I	Dan bahwasanya Dia-lah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan.
3	11	6	Pengambilan media/sarana apabila dampaknya adalah kemaslahatan. Kerena kemaslahatan lah yang di tuntut.
			<b>BAB II</b>
1	2	16	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan daryinalah Allah menciptakan isterinya, dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
2	4	19	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
3	6	20	Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan <i>lafaz nikāh</i> atau <i>tazwīj</i> atau yang semakna keduanya.
4	8	21	Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.
5	11	24	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Allah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu berarti benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
6	17	32	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudari-saudari perempuanmu, saudari-saudari perempuan bapakmu, saudari-saudari perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara-saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudari-saudari perempuanmu...,
7	23	41	Keadaan sesuatu dalam keadaannya yang sempurna, ditinjau dari segi kesesuaian fungsi sesuatu itu dengan peruntukannya.
8	24	41	Sebab yang melahirkan kebaikan dan manfaat.
9	24	41	Sebab-sebab yang melahirkan maksud (tujuan) <i>asy-syāri'</i> , baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun mu'amalah ( <i>al-ādah</i> ).

10	24	42	Pada dasarnya <i>al-maslahah</i> ialah, suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudharatan tersebut adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan <i>al-maslahah</i> ialah memelihara tujuan-tujuan syara'.
11	29	45	Dan janganlah mereka memukul kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan....,
12	32	49	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan " <i>Rā'inā</i> " (kepada Nabi Muhammad) tetapi katakanlah: " <i>Unzurnā</i> ", dan dengarlah. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.
13	33	50	Telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibn Yunus telah menceritakan kepada kami Ibrahim Ibn Sa'id dari ayahnya dari Khumaid Ibn Adbi Rahman dari Abdullah Ibn 'Amru RA, katanya, Rasulullah SAW bersabda: "salah satu dosa besar ialah, seseorang melaknat orang tuanya". Sahabat ada yang bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang melaknat orang tuanya? Rasulullah bersabda: "Ia memaki ayah seseorang, maka orang tersebut membalas memaki ayah dan ibunya. (HR. Bukhari)
14	35	51	Sesuatu yang menjadikan sempurna perkara wajib, hukumnya juga wajib.
			<b>BAB IV</b>
1	6	77	Dan dari Sa'id Ibn Al-Musayyab sesungguhnya Umar berkata: siapa saja laki-laki yang menikahi seorang perempuan, kemudian menyetubuhinya, kemudian baru menemukan bahwa perempuan itu berpenyakit belang, gila, atau sopak. Maka perempuan (yang telah dikawin itu) berhak atas mahar sebab apa yang menimpa dirinya. Hal ini menjadi beban dari orang yang menipunya.
2	8	78	Bahaya yang lebih besar dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan.
3	8	78	Jika terjadi pertentangan antara dua macam <i>mafsadah</i> , maka harus diperhatikan mana yang lebih besar bahayanya dengna melakukan yang lebih ringan.

## BIOGRAFI ULAMA'

### A. Imam asy-Syātibī

Nama asy-Syātibī (wafat 790 H) hampir selalu muncul disetiap wacana pembaharuan pemikiran hukum Islam. Namanya belum terlalu populer ketika beliau masih hidup. Mungkin disebabkan karena selain lahir dari keluarga yang sederhana, beliau juga hidup di dalam masa transisi cordova, kota Islam terakhir di Spanyol, menuju tahap kehancuran. Sebetulnya ia dapat dikatakan sebagai mata rantai terakhir dari ilmuwan-ilmuwan besar Islam dari wilayah barat sesudah Ibn Rusyd (wafat 594 H), Ibn at-Taimiyyah (wafat 661 M), Ibn Khaldūn (wafat 732 H) dan Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (wafat 751 H). Spanyol jatuh ke tangan pemerintah Kristen dalam tahun 892 H/1496 M.

Tidak seperti Ibn at-Taimiyyah dan Ibn Khaldūn (tokoh yang berdekatan dan semasa dengan asy-Syātibī), latar belakang keluarga mereka banyak diketahui orang. Asy-Syātibī yang nama lengkapnya Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsā al-Garnātibī asy-Syātibī, tanggal dan tahun kelahiran serta latar belakang kehidupan keluarganya belum banyak diketahui. Yang jelas keluarganya berasal dari kota Syātibah (Jativa). Oleh karena itu ia lebih dikenal dengan sebutan asy-Syātibī.

Asy-Syātibī meninggal pada tahun 790 H. dari tahun wafatnya dapat diperkirakan, walaupun keluarganya berasal dari Syātibah, namun asy-Syātibī sendiri tidak lahir di negeri asal keluarganya. Sebab, kota Syātibah telah jatuh ke tangan penguasa Kristen hampir puluhan tahun sebelum kelahiran asy-Syātibī. Semua penduduk yang beragama Islam pada waktu itu diusir dari Syātibah dan sebagian besar mereka melarikan diri ke Granada. Dapat diduga keluarga asy-Syātibī bermukim sebagai penduduk Granada sampai akhir hayat mereka. Oleh karena itu, nama asy-Syātibī dikaitkan juga dengan kota Granada ini.

Di antarakarya-karya beliau yang terkenal adalah:

1. *Al-Muwāfaqat*, yang aslinya berjudul *'Unwān at-Ta'rīf bi Uṣūl at-Taklīf* sebuah kitab tentang ilmu uṣūl al-fiqh yang menerangkan tentang hikmah-hikmah di balik hukum *taklīf*.
2. *Al-I'tisām*, kitab *manhaj* yang menerangkan tentang *bid'ah* dan seluk beluknya.
3. *Al-Maqāṣid aṣ-Ṣafiyah fi Syarḥ al-Khulāṣoh al-Kafiyah*, kitab bahasa tentang Ilmu nahwu yang merupakan syarah dari *Alfiyyah Ibn al-Mālik*.
4. *Al-Majālis*, kitab fikih yang merupakan *syarah* dari *Kitāb al-Buyū'* (Kitab Dagang) yang terdapat dalam kitab *ṣaḥīḥ al-Bukhārī*.
5. *'Unwān al-Ittifāq fi 'ilm al-isytiqāq*, kitab bahasa tentang Ilmu *ṣarf* dan *Fiqh al-Lughah*.
6. *Uṣūl an-Nahwī*, kitab bahasa yang membahas tentang *qawaid al-lughah* dalam Ilmu *ṣarf* dan Ilmu *nahwu*
7. *Al-Ifādat wa al-Insyādat*.



Adapun guru-guru beliau diantaranya adalah Abū Ja'far Ahmad Ibn Ḥasan Ibn 'Alī Ibn Ziyāt al-Kalā'ī, Muḥammad Ibn 'Alī, Abū 'Abdillāh al-Fakhkhor al-bairī, Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn Baibas al-Abdarī an-Nahwī, Abū Ja'far Ahmad Ibn Syaikh al-Wālī Abi al-Basyar Adam asy-Syaqwarī. Abū Sa'ādah Ibn Lubb, Muḥammad Ibn 'Alī Ibn Ahmad Ibn Muḥammad al-Ausī al-Balansī Abū 'Abdillāh.

Dari segi keilmuan, tentu asy-Syātibī tidak diragukan lagi ketajaman dan keluasan cakrawala pemahaman pengetahuannya yang menyentuh berbagai bidang. asy-Syātibī memiliki bangunan keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan dan telah teruji melalui perjalanan sejarah yang melatar belakangnya dan banyaknya guru yang telah beliau timba ilmunya.

Penjelasan tentang *ḍorūriyyāt al-khomsah* yang dijabarkan secara rinci, tentang *kulliyyah juz'iyah*, tentang perkara perkara *ḍarūry*, *taḥīnī* dan *ḥajjī* yang meskipun ini bukanlah benar-benar hal baru dalam kajian ulama ulama islam. Akan tetapi asy-Syātibī mereformasinya dalam satu pokok penjabaran yang lebih rinci, sistematis dan menyeluruh. Bahkan pembahasan yang ada dalam kitab *Muwāfaqat*, jika menaruhnya dalam kajian yang *mustaqil* (disendirikan), bisa dikatakan masih hal tabu untuk ulama sezamannya, sekaligus ini menjadi sesuatu yang segar dalam literatur kajian syari'at. Asy-Syātibī memiliki sudut pandang unik dan berbeda dalam memahami syari'at yang dikemas begitu sangat menusiawi sehingga pengkajiannya tidak menjemuhkan.

Dalam *Muwāfaqat*, asy-Syātibī secara terus terang menjelaskan bahwa syari'at ada dan hadir, semata-mata demi kepentingan kebaikan manusia itu sendiri. Tuhan sama sekali tidak mempunyai kepentingan apapun kecuali demi kebaikan kepentingan manusia itu sendiri. Bahwa berTuhan dan beragama, semata-mata demi kebaikan manusia itu sendiri.

## B. Ibn al-Qoyyim al-Jauziyyah

Muhammad Ibn Abī Bakr (محمد بن أبي بكر), Ibn Ayyūb Ibn Sa'd az-Zar'ī, ad-Dimasyqi (الدمشقي), bergelar Abū Abdillāh Syamsuddīn (أبو عبد الله شمس الدين), atau lebih dikenal dengan nama Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, dinamakan demikian karena ayahnya berada/menjadi penjaga (*qayyim*) di sebuah sekolah lokal yang bernama Al-Jauziyyah. Dalam Bahasa Arab namanya tertulis: شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب، ابن القيم الجوزية ابن القيم.

Dilahirkan di Damaskus, Suriah pada tanggal 4 Februari 1292, dan meninggal pada 23 September 1350. Beliau adalah seorang Imam Sunny, cendekiawan, dan ahli fiqh yang hidup pada abad ke-13. Ia adalah ahli fiqh bermazhab Hambali. Disamping itu juga seorang ahli Tafsir, ahli hadits, penghafal Al-Quran, ahli ilmu nahwu, ahli usul, ahli ilmu kalām, sekaligus seorang *mujtahid*.

Nasabnya dari pihak ayah adalah Syamsuddīn Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Abī bakr Ibn Ayyūb Ibn Su'ad Ibn Ḥārīs az-Zarī ad-Dimasyqī, dan dikenal dengan sebutan Ibn al-Qayyim al-Jauziyah. Ia lahir pada tanggal 17 Safar 691 H.

Ibn al-Qayyim berguru ilmu hadits pada Syihāb an-Nablūsī dan al-Qādī Taqīyyuddīn Ibn Sulaimān, beliau berguru fiqh kepada asy-Syaikh Ṣafīyyuddīn al-Hindī dan Ismā'īl Ibn Muḥammad al-Harrānī, berguru tentang ilmu pembahagian waris (*farā'id*) kepada bapaknya; dan juga berguru selama 16 tahun kepada Ibn at-Taimiyyah.

Dia belajar ilmu faraid dari bapaknya karena dia sangat berbakat dalam ilmu itu. Belajar bahasa Arab dari Ibn Abī al-Fat al-Baṭṭī dengan membaca kitab-kitab: (*al-Mulakhkhaṣṣ li Abi al-Balqā'*, kemudian kitab *al-Jurjāniyyah*, kemudian *Alfiyyah Ibn al-Mālik*, juga sebagian besar kitab *al-Kafiyyah wa aṣ-Ṣyafiyyah* dan sebagian kitab *at-Tashīl*). Di samping itu ia belajar dari syaikh Majduddīn at-Tunīsī satu bagian dari kitab *al-Muqarrib li Ibn al-Uṣfūr*. Belajar ilmu Uṣūl dari asy-Syaikh Ṣafīyyuddīn al-Hindī, Ilmu Fiqh dari asy-Syaikh al-Islām Ibn at-Taimiyyah dan asy-Syaikh Ismā'īl Ibn Muḥammad al-Harrānī.

Ibn al-Qayyim pernah dipenjara, dihina dan diarak berkeliling bersama Ibn at-Taimiyyah sambil didera dengan cambuk di atas seekor unta. Setelah Ibn at-Taimiyyah wafat, Ibn al-Qayyim pun dilepaskan dari penjara. Hal itu disebabkan karena dia menentang adanya anjuran agar orang pergi berziarah ke kuburan para wali. Dia mengingatkan kaum muslimin dari adanya *khurafāt* kaum sufi, logika kaum filosof dan zuhud model orang-orang hindu ke dalam *firqah* Islam.

Penguasaannya terhadap Ilmu Tafsir tiada bandingnya, pemahamannya terhadap uṣūluddīn mencapai puncaknya dan pengetahuannya mengenai hadits, makna hadits, pemahaman serta *istinbāt-istinbāt* rumitnya, sulit ditemukan tandingannya. Begitu pula, pengetahuannya tentang ilmu *sulūk* dan ilmu *kalām*-nya Ahli tasawwuf, isyarat-isyarat mereka serta detail-detail mereka. Ia memang amat menguasai terhadap berbagai bidang ilmu ini.

Karena itulah banyak manusia-manusia pilihan dari kalangan para pemerhati yang menempatkan ilmu sebagai puncak perhatiannya, telah benar-benar menjadi murid dia. Mereka itu adalah para Ulama terbaik yang telah terbukti keutamaannya, di antaranya ialah :


1. Anak dia sendiri bernama Syarafuddīn 'Abdullāh
2. Anaknya yang lain bernama Ibrāhīm,
3. Ibn al-Kaṣīr ad-Dimasyqī penyusun kitab *al-Bidāyah wa an-Nihāyah*
4. Al-Imām al-Hāfiẓ 'Abdurrahmān Ibn Rajab al-Hanbalī al-Bagdādī penyusun kitab *Ṭabaqāt al-Hanābilah*
5. Ibn 'Abd al-Hadi al-Maqdīsī
6. Syamsuddīn Muḥammad Ibn 'Abd al-Qādir an-Nablīsī
7. Ibn 'Abdirrahmān an-Nablīsī
8. Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn 'Uṣmān Ibn Qaimaz az-Zahābī at-Turkumānī asy-Syāfi'ī
9. Ali Ibn 'Abd al-Kāfi Ibn 'Ali Ibn Taman As-Subkī

#### 10. Taqiyuddīn Abū aṭ-Ṭāhir al-Fairūz asy-Syāfi'ī

*Manhaj* serta *hadaf* Ibn al-Qayyim ialah kembali kepada sumber-sumber agama Islam yang suci dan murni, tidak terkotori oleh pendapat-pendapat *Ahl al-Ahwā' wa al-bidā'* (ahli bid'ah) serta helah-helah (tipu daya) orang-orang yang suka mempermainkan agama. Oleh sebab itulah beliau mengajak kembali kepada madzhab salaf, yaitu orang-orang yang telah mengaji langsung dari Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam. Merekalah sesungguhnya yang dikatakan sebagai ulama' *warasāt an-nabi* (pewaris nabi) shallallāhu 'alaihi wa sallam. Di samping itu, Ibn al-Qayyim juga mengumandangkan batalnya madzhab taqlid.

Kendatipun dia adalah pengikut madzhab Ḥanbalī, namun dia sering keluar dari pendapatnya kaum Ḥanābilah, dengan mencetuskan pendapat baru setelah melakukan kajian tentang perbandingan madzhab-madzhab yang terkenal

Ibn al-Qayyim al-Jauziyah wafat pada malam Kamis, tanggal 13 Rajab tahun 751 Hijriyah dalam usia 60 tahun. Ia disalatkan di Masjid Jāmi' Al-Umāwī dan setelah itu di Masjid Jāmi' Jarrah. Ribuan pelayat berdesakan mengantar kepergian Ibn al-Qayyim ke makamnya. Ibn al-Qayyim dikuburkan di Pekuburan Bāb aṣ-Ṣagīr.



## Curriculum Vitae

Nama : Asnan Ashari

TTL : Musi Banyuasin, 26 April 1993

Alamat : Sumber Rejeki, Sungai Lilin, Musi Banyuasin, SUMSEL

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Contact Person : 085210210181/ asnan.andalas@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- 1999-2005 : SD. Negeri 2 Sp. B1 Sumber Rejeki, Sungai Lilin, Musi Banyuasin, SUMSEL.
- 2005-2009 : Madrasah Tsanawiyah Raudlatul Ulum, Guyangan, Trangkil, Pati, Jawa Tengah.
- 2009-2012 : Madrasah Aliyah Mathali'ul Falah, Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah.
- 2012-sekarang: Strata 1 al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Riwayat Organisasi :

- HMI (MPO) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama' (IPNU) cabang kota Yogyakarta.
- Keluarga Mathali'ul Falah (KMF) Yogyakarta.
- Ikatan Alumni Madrasah Raudlatul Ulum (IKAMARU) Yogyakarta.